



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN KRADENAN
DESA CREWEK
Sekretariat : Jl. Kuwu-Galeh KM 04 Kode Pos 58182

KEPUTUSAN KEPALA DESA CREWEK

KECAMATAN KRADENAN

NOMOR : 141.1 / 17 / 2023

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS RUKUN
MAKMUR DESA CREWEK KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA DESA CREWEK,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Desa Crewek Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan yaitu melalui pengembangan kampung Keluarga Berkualitas;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a serta dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Grobogan Nomor : 41 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas dan Keputusan Bupati Grobogan Nomor : tentang Penetapan Kampung Keluarga Berkualitas Rukun Makmur Desa Crewek Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Rukun Makmur Desa Crewek Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk Dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 77);
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor :41 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU

: Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Rukun Makmur Desa Crewek Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.

- KEDUA : Tugas Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB (Keluarga Berkualitas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Menyiapkan rapat koordinasi dan sosialisasi Kampung KB (Keluarga Berkualitas);
 - b. Melaksanakan proses pembentukan Kampung KB (Keluarga Berkualitas);
 - c. Melakukan upaya-upaya pengembangan Kampung KB (Keluarga Berkualitas) secara berkesinambungan; dan
 - d. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta melaporkan program Kampung KB (Keluarga Berkualitas) secara periodik;
- KETIGA : Susunan Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Crewek
pada tanggal 2 Februari 2023

KEPALA DESA CREWEK
PURWOTO



Lampiran Keputusan Kepala Desa Crewek

No. : 141.1 / 17 /2023

Tanggal : 2 Februari 2023

Nama Kampung KB : Rukun Makmur


Desa : Crewek

Kecamatan : Kradenan

PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KB (KELUARGA BERKUALITAS)

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA / JABATAN DALAM KEDINASAN
1	PELINDUNG/PENANGGUNGJAWAB	KEPALA DESA
2	PENASEHAT	KETUA BPD
		KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA
		PPKBD
		PKD
3	KETUA	MULYONO
4	SEKRETARIS	LUSIANA
5	BENDAHARA	SIMONITA YULIANTI
6	SEKSI KEAGAMAAN	SUMYANI
7	SEKSI PENDIDIKAN	EFI NUR SYAMSYAH
8	SEKSI KESEHATAN REPRODUKSI	DINDA PUTRI SEJATI
9	SEKSI SOSIAL BUDAYA	SITI ZUBAIDAH
10	SEKSI KASIH SAYANG	SUPARMI
11	SEKSI EKONOMI	SUKARTINI
12	SEKSI PELESTARIAN LINGKUNGAN	SUNARTI
13	SEKSI PERLINDUNGAN	MUNAWAROH

KEPALA DESA CREWEK



PURWOTO